



P U T U S A N
No: 154/Pid.B/LH/2021/PN.Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS**
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 12 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sukamukti Rt. 003/002 Desa Sidamulya
Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sukabumi
sejak tanggal 18 Februari 2021 s/d tanggal 09 Maret 2021
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 10 Maret 2021 s/d tanggal 18 April 2021
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 08 April 2021 s/d tanggal 27 April 2021
3. - Hakim Pengadilan Negeri Magetan
sejak tanggal 21 April 2021 s/d tanggal 20 Mei 2021
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 21 Mei 2021 s/d tanggal 19 Juli 2021

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21 April 2021 No: 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21 April 2021 No: 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dan/atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c Jo. Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) Subsidiair 1 (Satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Gergaji Mesin Merk Yamakoyo CS6200 Warna Putih.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan dengan No.Reg.Perkara: PDM-46/CBD/Eku.2/04/2021 tanggal 15 April 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd



KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS** bersama-sama dengan saksi **NANANG BIN BOHIR** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dan/atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 saksi NANANG BIN BOHIR (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di rumahnya yang bertempat di Kp. Cipangkalan Rt. 031/008 Desa Buniasih Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi, lalu didalam rumah tersebut terdakwa berkata kepada saksi NANANG BIN BOHIR agar mencari kayu sonokeling yang nantinya akan digunakan untuk membangun rumah dan saksi NANANG BIN BOHIR akan memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali pengiriman terdakwa, kemudian terdakwa mengatur jadwal penebangan dimana disepakati bahwa proses penebangan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021, selanjutnya pada hari Jum'at pada tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat menuju lokasi yang ada Pohon Sonokelingnya yaitu di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) mulai melakukan penebangan sebanyak 3 (Tiga) batang pohon sonokeling tersebut dengan cara

Halaman 3 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama-tama pohon sonokeling dipotong dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik terdakwa pada bagian bawah pohon, setelah pohon tersebut roboh baru dipotong beberapa bagian dengan ukuran panjang 110 cm dan ada juga yang langsung dibelah dibuat menjadi bentuk balok, setelah itu batang pohon yang sudah dipotong lalu diangkut dari dalam kawasan hutan BKSDA oleh terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) dengan cara dipikul sampai dengan pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk dikumpulkan sebelum diangkut menggunakan kendaraan truk yang disiapkan oleh saksi NANANG BIN BOHIR, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat kembali ke Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan menebang sebanyak 4 (Empat) batang pohon sonokeling dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik terdakwa, lalu pohon sonokeling tersebut dipikul ke pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu pada hari Minggu pada tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB saksi NANANG BIN BOHIR mendapat kabar dari terdakwa jika penebangan pohon telah selesai, kemudian saksi NANANG BIN BOHIR pun memberitahukan kepada sopir truk yaitu saksi ENANG BIN MAKUN untuk menjemput ke jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu saksi NANANG BIN BOHIR berangkat terlebih dahulu menggunakan ojek dan setelah sampai di lokasi saksi NANANG BIN BOHIR melihat ada 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah ditebang dengan ukuran panjang 110 cm bentuk bulat dan ada juga yang bentuk balok, lalu tidak lama kemudian datanglah saksi ENANG BIN MAKUN ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (Satu) unit Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nomor Polisi : F 9875 WA tahun 2014 warna Kuning kombinasi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi NANANG BIN BOHIR dan saksi ENANG BIN MAKUN mengangkut 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah dipotong tersebut keatas mobil truck untuk dibawa kerumah terdakwa dan pada saat

Halaman 4 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan tepatnya di dekat Polsek Ciemas truk yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi NANANG BIN BOHIR dan saksi ENANG BIN MAKNUN tersebut diberhentikan oleh Polisi Kehutanan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yaitu saksi IWAN SETIAWAN BIN UDIN dan saksi BAMBANG ANDRIYANTO BIN ENTIS SUTISNA yang sedang melakukan patroli, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi NANANG BIN BOHIR dan saksi ENANG BIN MAKNUN beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi NANANG BIN BOHIR dalam hal menebang 7 (Tujuh) batang pohon sonokeling tersebut dilakukan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi NANANG BIN BOHIR menyebabkan Perum Perhutani Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c Jo. Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS** bersama-sama dengan saksi **NANANG BIN BOHIR** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara**

Halaman 5 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 saksi NANANG BIN BOHIR (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di rumahnya yang bertempat di Kp. Cipangkalan Rt. 031/008 Desa Buniasih Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi, lalu didalam rumah tersebut terdakwa berkata kepada saksi NANANG BIN BOHIR agar mencari kayu sonokeling yang nantinya akan digunakan untuk membangun rumah dan saksi NANANG BIN BOHIR akan memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali pengiriman terdakwa, kemudian terdakwa mengatur jadwal penebangan dimana disepakati bahwa proses penebangan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021, selanjutnya pada hari Jum'at pada tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat menuju lokasi yang ada Pohon Sonokelingnya yaitu di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) mulai melakukan penebangan sebanyak 3 (Tiga) batang pohon sonokeling tersebut dengan cara pertama-tama pohon sonokeling dipotong dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik terdakwa pada bagian bawah pohon, setelah pohon tersebut roboh baru dipotong beberapa bagian dengan ukuran panjang 110 cm dan ada juga yang langsung dibelah dibuat menjadi bentuk balok, setelah itu batang pohon yang sudah dipotong lalu diangkut dari dalam kawasan hutan BKSDA oleh terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) dengan cara dipikul sampai dengan pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk dikumpulkan sebelum diangkut menggunakan kendaraan truk yang disiapkan oleh saksi NANANG BIN BOHIR, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr.

Halaman 6 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat kembali ke Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan menebang sebanyak 4 (Empat) batang pohon sonokeling dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik terdakwa, lalu pohon sonokeling tersebut dipikul ke pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu pada hari Minggu pada tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB saksi NANANG BIN BOHIR mendapat kabar dari terdakwa jika penebangan pohon telah selesai, kemudian saksi NANANG BIN BOHIR pun memberitahukan kepada sopir truk yaitu saksi ENANG BIN MAKNU untuk menjemput ke jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu saksi NANANG BIN BOHIR berangkat terlebih dahulu menggunakan ojek dan setelah sampai di lokasi saksi NANANG BIN BOHIR melihat ada 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah ditebang dengan ukuran panjang 110 cm bentuk bulat dan ada juga yang bentuk balok, lalu tidak lama kemudian datanglah saksi ENANG BIN MAKNU ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (Satu) unit Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nomor Polisi : F 9875 WA tahun 2014 warna Kuning kombinasi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi NANANG BIN BOHIR dan saksi ENANG BIN MAKNU mengangkut 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah dipotong tersebut keatas mobil truck untuk dibawa kerumah terdakwa dan pada saat diperjalanan tepatnya di dekat Polsek Ciemas truk yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi NANANG BIN BOHIR dan saksi ENANG BIN MAKNU tersebut diberhentikan oleh Polisi Kehutanan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yaitu saksi IWAN SETIAWAN BIN UDIN dan saksi BAMBANG ANDRIYANTO BIN ENTIS SUTISNA yang sedang melakukan patroli, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi NANANG BIN BOHIR dan saksi ENANG BIN MAKNU beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi NANANG BIN BOHIR dalam hal menebang 7 (Tujuh) batang pohon sonokeling tersebut dilakukan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi NANANG BIN BOHIR menyebabkan Perum Perhutani Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Halaman 7 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 12 huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS** bersama-sama dengan saksi **NANANG BIN BOHIR** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 saksi **NANANG BIN BOHIR** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di rumahnya yang bertempat di Kp. Cipangkalan Rt. 031/008 Desa Buniasih Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi, lalu didalam rumah tersebut terdakwa berkata kepada saksi **NANANG BIN BOHIR** agar mencari kayu sonokeling yang nantinya akan digunakan untuk membangun rumah dan saksi **NANANG BIN BOHIR** akan memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali pengiriman terdakwa, kemudian terdakwa mengatur jadwal penebangan dimana disepakati bahwa proses penebangan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021, selanjutnya pada hari Jum'at pada tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. **JUDIN (DPO)**, Sdr. **IKUN Alias MENCLE (DPO)**,

Halaman 8 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat menuju lokasi yang ada Pohon Sonokelingnya yaitu di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) mulai melakukan penebangan sebanyak 3 (Tiga) batang pohon sonokeling tersebut dengan cara pertama-tama pohon sonokeling dipotong dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik terdakwa pada bagian bawah pohon, setelah pohon tersebut roboh baru dipotong beberapa bagian dengan ukuran panjang 110 cm dan ada juga yang langsung dibelah dibuat menjadi bentuk balok, setelah itu batang pohon yang sudah dipotong lalu diangkut dari dalam kawasan hutan BKSDA oleh terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) dengan cara dipikul sampai dengan pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk dikumpulkan sebelum diangkut menggunakan kendaraan truk yang disiapkan oleh saksi NANANG BIN BOHIR, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat kembali ke Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan menebang sebanyak 4 (Empat) batang pohon sonokeling dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik terdakwa, lalu pohon sonokeling tersebut dipikul ke pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu pada hari Minggu pada tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB saksi NANANG BIN BOHIR mendapat kabar dari terdakwa jika penebangan pohon telah selesai, kemudian saksi NANANG BIN BOHIR pun memberitahukan kepada sopir truk yaitu saksi ENANG BIN MAKUN untuk menjemput ke jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu saksi NANANG BIN BOHIR berangkat terlebih dahulu menggunakan ojek dan setelah sampai di lokasi saksi NANANG BIN BOHIR melihat ada 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah ditebang dengan ukuran panjang 110

Halaman 9 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm bentuk bulat dan ada juga yang bentuk balok, lalu tidak lama kemudian datanglah saksi ENANG BIN MAKNUN ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (Satu) unit Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nomor Polisi : F 9875 WA tahun 2014 warna Kuning kombinasi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi NANANG BIN BOHIR dan saksi ENANG BIN MAKNUN mengangkut 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah dipotong tersebut keatas mobil truck untuk dibawa kerumah terdakwa dan pada saat diperjalanan tepatnya di dekat Polsek Ciemas truk yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi NANANG BIN BOHIR dan saksi ENANG BIN MAKNUN tersebut diberhentikan oleh Polisi Kehutanan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yaitu saksi IWAN SETIAWAN BIN UDIN dan saksi BAMBANG ANDRIYANTO BIN ENTIS SUTISNA yang sedang melakukan patroli, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi NANANG BIN BOHIR dan saksi ENANG BIN MAKNUN beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi NANANG BIN BOHIR dalam hal menebang 7 (Tujuh) batang pohon sonokeling tersebut dilakukan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi NANANG BIN BOHIR menyebabkan Perum Perhutani Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf C Jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I **IWAN SETIAWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah adanya dugaan tindak pidana pencurian batang kayu (Illegal logging) di kawasan Suaka Margasatwa

Halaman 10 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cikepuh Kec. Ciracap Ciemas Kab. Sukabumi.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Resort Suaka Margasatwa Cikepuh dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pengamanan di kawasan Suaka Margasatwa Hutan Cikepuh Kec. Ciracap Ciemas Kab. Sukabumi.
 - Bahwa telah terjadi pencurian batang pohon kayu jenis sonokeling sebanyak 7 pohon dan batnag pohon jadi sebanyak 3 yang diketahui pada hari minggu 14 Februari 2021 sekira jam 14.00 Di Blok Cigadung Ds. Mandrajaya Kec. Ciemas Kab. Sukabumi.
 - Bahwa saksi menerangkan masih dalam proses pencarian namun pembeli pohon jenis sonokeling terduga Sdr. NANANG sedangkan untuk pohon jati belum diketahui. Dan Pencurian Pohon Jati belum diketahui. Dan pencurian pohon jati diketahui berdasarkan adanya temuan tunggak pohon jati sebanyak 3 pohon yang dicuri.
 - Bahwa saksi sedang patroli dengan Sdr. SUPENDI kearah gunung gadung Ds. Mandrajaya Kec. Ciemas Kab. Sukabumi menemukan tumpukan kayu sonokeling yang diduga dari kawasan Perhutanan BBKSDA. Karena pemilik kayu tersebut tidak ada, sehingga saksi bersama anggota melakukan pengintaian terhadap kepemilikan kayu sonokeling yang diduga akan di bawa pada minggu malam. Sehingga saksi berkoordinasi dengan polsek ciemas untuk mencegah kendaraan truk yang mengangkut pohon sonokeling tersebut. Ketika truk pengangkut pohon sonokeling lewat, saksi beserta polsek ciemas mengamankan truk tersebut dan juga seorang yang diduga pemilik dari pohon jenis sonokeling An. NANANG.
 - Bahwa saksi mengamankan truk yang berisi pohon jenis sonokeling dan juga Sdr. NANANG selaku pembeli pohon. yang diangkut dari Blok Cigadung Ds. Mandrajaya Kec. Ciemas Kab. Sukabumi tempat saksi menemukan tumpukan pohon sonokeling.
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian batang pohon sonokeling dengan cara menebang menggunakan gergaji mesin.
 - Bahwa untuk volume kayu yaitu diameter bervariatasi dan belum diukur sedangkan untuk panjang 110 Cm, dan dengan bentuk glondong.
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

Saksi II **BAMBANG ADRIYANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Suaka Margasatwa Cikepuh Kec. Ciemas Kab. Sukabumi menjabat sebagai Polisi Kehutanan dan Tupoksi Saksi adalah perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan.
- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 15

Halaman 11 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekira Jam 03.00 Wib di kawasan hutan BBKSDA Suaka Margasatwa.

- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Sdr. NANANG dan Sdr. ANDRI YANI Als OJOS dengan cara menebang pohon di kawasan hutan BBKSDA yang kemudian dibawa atau diangkut menggunakan sebuah truck.
- Bahwa ketika saksi melakukan patrol meneukan tunggak pohon dari jenis sonokeling sebanyak 7 pohon di Blok Gunung Gadung kemudian tunggak pohon Jati sebanyak 3 pohon di Blok lain.
- Bahwa peran Sdr. NANANG adalah sebagai pembeli/pemodal sedangkan Sdr. ANDRI YANI Als OJOS sebagai penebang.
- Bahwa alat yang digunakan terlapor untuk menebang dan mengangkut adlaah 1 unit gergaji mesin dan 1 unit kendaraan truck.
- Bahwa benar saksi menerangkan kayu jenis sonokeling dapat dijual dengan syarat ijin dari BBKSDA karena kayu tersebut masuk kedalam jenis APPENDIKS 2 yang artinya kayu tersebut akan terancam punah jika tidak diatur dalam proses jual belinya sehingga harus ada ijin. Namun untuk kayu yang berada dalam kawasan Hutan BBKSDA memang tidak untuk diperjualbelikan karena sifat dari BBKSDA lebih untuk perlindungan dan pengawetan.
- Bahwa bentuk kayu sonokeling sudah berupa gelondongan dengan panjang kuranglebih 110 cm dan diameter lebih dari 20 cm, untk pohon jati saksi tidak menemukan atau melihat di lokasi.
- Bahwa BBKSDA merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena pohon jenis sonokeling tersebut termasuk jenis pohon yang terancam punah dan itu adalah tugas dari BBKSD untuk melestarikannya.
- Bahwa kronologisnya, pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 ketika saksi dengan Sdr. IWAN melakukan patriku di kawasan BBKSDA Suaka Margasatwa Cikepuh Kec. Ciemas Kab. Sukabumi dan ditemukan tunggak kayu pohon jenis Sonokeling sebanyak 7 pohon di blok Gn. Gadung dan Tunggak Pohon jati sebanyak 3 pohon di blok lain.
- Bahwa kemudian setelah melanjutkan patroli saksi menemukan tumpukan kayu seonokeling di jalur jalan blok Cigadung yang masuh masuk dalam kawasan BBKSDA. Lalu saksi menunggu agar mengetahui siapa yang menebang pohon tersebut.Hingga pada haru Senin tanggal 15 Februari 2021 diketahui ada mobil truck datang dan kemudian diikuti oleh Sdr. IWAN sambil berkoordinasi dengan polsek ciemas. Ketika melewati polsek kendaraan tersebut diamankan beserta dengan Sdr. NANANG, kemudian dibawa ke Polres Sukabumi berikut barang bukti yang diamankan. Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III **ENANG BIN MAKMUM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di Kantor Polres Sukabumi dan diperiksa karena saksi diamankan oleh POLHUT dan Anggota Polsek Ciemas terkait pencurian kayu (illegal logging).
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. NANANG karena saksi yang mengangkut barang berupa batang pohon milik Sdr. NANANG.
- Bahwa barang tersebut berupa batang pohon jenis sonokeling. Saksi tidak mengetahui batang pohon sonokeling tersebut diambil dari mana namun pada saat itu saksi mengangkut disisi jalan yang saksi tidak ketahui nama jalan dan ditunjukan oleh Sdr. NANANG.
- Bahwa saksi mengangkut batang pohon jenis sonokeling sebanyak 27 batang pohon, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pukul 03.00 Wib di Taman jaya.
- Bahwa saksi menerangkan menggunakan kendaraan Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel F3E 74 HDV (4x2) M/T No. Pol : F 9875 WA Tahun 2014 Warna Kuning kombinasi No Rangka : MHMFE74O5EK124213 No. Mesin : 4D34TK47661. Yang mana kendaraan tersebut milik Sdr. H. NURKOSIM, bos saksi.
- Bahwa batang pohon jenis sonokeling tersebut mau diangkut ke daerah Tegal Buleud untuk ke Rumah Sdr. NANANG.
- Bahwa saksi yang mengangkut muatan pohon jenis sonokeling kedalam truk tersebut ada suruhan Sdr. NANANG, Saksi posisi berada dibagian supir truk dan tidak keluar untuk membantu mengangkut batang pohon jenis sonokeling.
- Bahwa saksi belum dibayar oleh Sdr. NANANG namun saksi dijanjikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa adapun kronologisnya pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, saya menerima telepon dari Sdr. NANANG yang meminta kepada untuk mengangkut barang milik Sdr. NANANG. Pada saat itu Sdr. NANANG mengatakan bahwa barang yang akan diangkut oleh saksi yaitu batang pohon jenis sonokeling, dan resmi tidak akan bermasalah. Kemudian Sdr. NANANG meminta kepada saksi agar beristirahat terlebih dahulu apabila sudah sampai di pantai cikadal Kab. Sukabumi, nanti dijemput Kemudian pada tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Sdr. NANANG datang untuk menjemput, dan mengantarkan saksi kelokasi pengangkutan batang pohon jenis sonokeling. Pada saat memasukan muatan ke dalam truk saksi tidak ikut, namun ada pekerja lain yang mengangkut batang pohon. Setelah selesai memuat, saya berangkat

Halaman 13 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. NANANG di bagian depan. Setelah sampai Polsek Ciemas sekitar pukul 04.00 Wib, saya diamankan oleh POLHUT dan anggota Polsek Ciemas karena tidak dapat menunjukkan izin/dokumen terkait kepemilikan batang pohon jenis sonokeling.
Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

Saksi IV **NANANG BIN BOHIR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan penebangan pohon di kawasan hutan BBKSDA tanpa memiliki izin dan diketahui oleh pihak yang memiliki hak nya.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 18.00 Wib di mako polres Sukabumi dimana sebelumnya saksi telah diamankan atau tertangkap tangan oleh Petugas BBKSDA Jawa Barat dan diserahkan kepada pihak Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman sehubungan saksi telah mengangkut dan memiliki hasil penebangan kayu hutan jenis sonokeling tanpa izin.
- Bahwa saksi mengangkut dan memiliki hasil penebangan kayu hutan jenis sonokeling pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 03.00 Wib di Kawasan Gunung Gadung Ds. Mandrajaya Kec. Ciemas Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti asal dari kayu jenis sonokeling tersebut karena dalam pelaksanaannya saksi menyuruh terdakwa akan tapi saksi mengetahui jika kayu jenis sonokeling tersebut berasal dari kawasan Kehutanan BBKSDA Jawa Barat Ds. Mandrajaya Kec. Ciemas Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi mendapatkan kayu hutan jenis sonokeling tersebut dari terdakwa dimana saksi pada saat itu menyuruh terdakwa untuk mencari kayu jenis Sonokeling.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 saksi bertemu dengan terdakwa di rumahnya kemudian didalam rumah terdakwa dan saksi membahas dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari kayu jenis sonokeling, kemudian setelah itu pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 setelah mendapatkan kabar dari terdakwa jika sudah mendapatkan kayu jenis Sonokeling, kemudian saksi berangkat dengan kendaraan ojek kedaerah Ciemas dengan tujuan untuk mengangkut kayu sonokeling yang telah di tebang tersebut dan pada saat itu saksi sudah menghubungi Sdr.ENANG untuk mengangkut kayu tersebut menggunakan truk sehingga pada malam harinya saksi bersama sama dengan terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut kedalam kendaraan yang telah di bawa

Halaman 14 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Sdr. ENANG dengan maksud dapat dipindahkan kerumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa atas perintah saksi menebang pohon sonokeling tersebut menggunakan alat mesin Gergaji Mesin pemotong kayu milik terdakwa.
 - Bahwa yang telah ditebang sebanyak 7 (Tujuh) pohon kayu sonokeling yang kemudian di potong-potong menjadi 27 (Dua puluh tujuh) bagian.
 - Bahwa saksi menerangkan kayu sonokeling tersebut masuk kedalam kawasan konservasi.
 - Bahwa yang menyuruh terdakwa karena saksi membutuhkan kayu tersebut untuk rencana pembangunan rumah saksi.
 - Bahwa sistem pembayaran dari buruh upah pekerja untuk menebang dan memikul kayu hutan jenis sonokeling tersebut sebesar Rp. 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) yang seluruhnya dibayar secara cash dan diterima langsung oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari instansi terkait tentang kayu hasil penebangan tersebut dan belum pernah berkoordinasi dengan pemilik kawasan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan ahli atas nama **AGUNG FERDIANSYAH**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersedia dimintai keterangannya serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saksi ahli miliki.
- Bahwa ahli bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Sejak tahun 1999 hingga sekarang ini di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan Jabatan sebagai pejabat Fungsional Polisi Kehutanan (Polhut) Pertama di bagian Seksi Perencanaan, Perlindungan dan pengawetan (Seksi P3) Bidang Teknis.
- Bahwa ahli menjabat sebagai pejabat fungsional Polhut sejak tahun 2002 dan jabatan dalam Polhut sebagai Polhut pertama sejak tahun 2016.
- Bahwa tugas pokok dan peran serta fungsi sebagai Polhut Ahli Pertama memiliki wewenang sebagaimana diatur berdasarkan Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2021 Penyelenggaraan Kehutanan,
 - mengadakan patroli/perondaan di dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya;
 - mengadakan operasi fungsional dan operasi gabungan terhadap tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan;
 - melakukan pengumpulan data dan informasi dan operasi intelijen terhadap dugaan tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan

Halaman 15 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutan, dan hasil Hutan;
- memeriksa surat atau dokumen berkaitan dengan pengangkutan hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya;
 - menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan;
 - mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan dan hasil Hutan;
 - dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang, dan membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan; dan
 - melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan dari pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan Pemerintah, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan;
 - Bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
 - Bahwa kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
 - Bahwa Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
 - Bahwa Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
 - Bahwa Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
 - Bahwa Hasil Hutan adalah Benda-benda hayati, non hayati beserta turunannya dan jasa- jasa yang dihasilkan dari hutan.
 - Bahwa Pemanfaatan Hasil Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa kayu atau bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
 - Bahwa Pengangkutan Hasil Hutan adalah proses yang dimulai dari memuat,

Halaman 16 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.
- Bahwa benar ahli menerangkan seseorang atau kelompok orang yang memasuki kawasan Suaka Margasatwa apabila melakukan tindakan perusakan dan perubahan terhadap keutuhan kawasan berupa penebangan pohon atau pencurian kayu dalam kawasan Suaka Margasatwa Cikepuh telah melanggar ketentuan pidana yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan c Jo Pasal 12 huruf b dan c dan atau Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b Juncto Pasal 12 huruf d dan e UU. RI. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana disebutkan Orang perorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin merupakan tindakan perusakan hutan dan dikenai pidana.
 - Bahwa seseorang atau kelompok orang/organisasi/lembaga dapat memasuki kawasan hutan apabila tujuannya melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam di kawasan Suaka Margasatwa, dengan mengajukan permohonan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI), yang bisa diperoleh dan diterbitkan dari kantor Balai KSDA setempat.
 - Bahwa Kawasan Hutan yang ditetapkan fungsinya menjadi hutan konservasi di wilayah Kabupaten Sukabumi yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut : Hutan Konservasi dengan status Cagar Alam yaitu Cagar Alam Cibanteng seluas 447 ha ditetapkan berdasarkan Gouvemer Besluit (GB) Nomor 3 Stbl 234 tanggal 28 Mei 1925, berada dalam wilayah Administrasi pemerintahan Desa Gunung Batu, Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap dan Desa Sida Mulya, Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, Hutan Konservasi dengan status Cagar Alam yaitu Cagar Alam Sukawayana yang ditetapkan berdasarkan Menhut No. 570/Kpts-II/1991 tanggal 24-08-1991 seluas 30,50 ha., Secara administrasi pemerintahan tertetap di Desa Cikakak Kecamatan Cikakak dan Desa Citepus Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Hutan Konservasi dengan status Cagar Alam yaitu Cagar Alam Tangkubanparahu Pelabuhanratu yang ditetapkan berdasarkan Gb tanggal 11-7-1919 No. 83 Stbl. 392 seluas 22 ha, secara administrasi



pemerintahan kawasan ini termasuk ke dalam Desa pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Hutan Konservasi dengan Status Suaka Margasatwa yaitu Suaka Margasatwa Cikepuh seluas 8.127,5 ha ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 523/Kpts/Um/10/1973 tanggal 20 Oktober 1973, berada dalam wilayah Administrasi pemerintahan Desa Gunung Batu, Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap dan Desa Sida Mulya, Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan Hutan Konservasi dengan status Taman Wisata Alam yaitu Taman Wisata Alam Sukawayana seluas 16 ha ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 570/Kpts-II/91 tanggal 24 Agustus 1991, Secara administrasi pemerintahan tertetap di Desa Cikakak Kecamatan Cikakak dan Desa Citepus Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.08/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, bahwa pengelolaan kawasan hutan konservasi di wilayah Jawa Barat dan Banten dibawah pengelolaan Balai Besar KSDA Jawa Barat salah satunya termasuk wilayah hutan konservasi yang ada di kabupaten Sukabumi. Dalam struktur organisasi Balai Besar KSDA Jawa Barat terdapat Bidang KSDA Wilayah.
- Bahwa wilayah Sukabumi merupakan wilayah kerja dari Bidang KSDA Wilayah I dengan seksi wilayahnya berada di Seksi Konservasi Wilayah II Bogor, karena jangkaun kerja seksi konservasi wilayah cukup luas maka untuk membantu kelancaran kerja dalam pengawasan, pencegahan dan pengendalian hutan konservasi dibentuk satuan di tingkat tapak, salah satunya yaitu adanya Resort Konservasi Wilayah SM Cikepuh dan CA. Cibanteng, dengan personil Resort terdiri dari Fungsional Polhut dan Fungsional Umum (analisis data). Maka Resort Konservasi Wilayah SM Cikepuh dan CA. Cibanteng mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dalam pengamanan hutan sebagai bagian kepanjangan Tugas dan pokok serta Fungsi Balai Besar KSDA Jawa Barat, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat Nomor : SK.24/K.1/TU/TU.1/KUM 1.10/01/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penataan Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu Lingkup Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.
- Bahwa tumbuhan jenis Sonokeling merupakan salah satu flora/tumbuhan asli di kawasan hutan SM. Cikepuh, yang memang tumbuh dan



berkembang secara alami dan tersebar secara sporadis di dalam kawasan hutan SM. Cikepuh, maka setiap lokasi/blok selalu ada tumbuhan jenis Sonokeling dari luas keseluruhan 8.127,5 ha pada SM Cikepuh. Untuk diketahui potensi flora yang ada di SM Cikepuh merupakan tumbuhan asli dan jenisnya heterogen artinya berbagai macam jenis tumbuhan yang ada di SM Cikepuh seperti Bambu, Belendung, Beringin, Beurih, Bisoro, Bungbulang, Bungur, Bunut, Butun, Cangcaratan, Cerelang laut, Dahu, Dangdeur, Dawolong, Gebang, Gempol, Heras, Laban, Jati, Junti, Ketapang, Kiara gede, Kibangbara, Kibodas, Kicalung, Kuciat, Kihaji, Kihiang, Kijebug, Kililin, Kipadali, Kipahang, Kiputri, Kiseureuh, Kitambaga, Kitanah, Kiteja, Kondang, Kopo, Kopo lalay, Lame, Langkap, Leles, Leungsir, Loa, Malaka, Mala, Melanding, Muncang Sonokeling, Teureup, Walikukun, Sempur, Sampora, Kondang, Huni, Reunghas manuk, Kitalas, Beunying, Nyamplung, Bintaro, Salam, Kiteja, Kimeunyan, Huru batu, Huru payung, Kijulang.

- Bahwa benar ahli menerangkan tidak diperbolehkan memiliki atau menyimpan Kayu Sonokeling yang rencananya akan dijual tersebut dari kawasan hutan Suaka Margasatwa Cikepuh, Untuk diketahui Sonokeling atau sanakeling adalah nama sejenis pohon penghasil kayu keras dan indah, anggota dari suku Fabaceae.
- Bahwa kayunya yang berbobot sedang dan berkualitas tinggi itu dalam perdagangan dikenal sebagai Indian rosewood, Bombay blackwood atau Java palisander (Inggris.), palisandre de l'Inde (Prancis.); dalam klasifikasi Indonesia digolongkan sebagai kayu sonokeling. Di Jawa, dikenal varian yang dinamai sonobrit dan sonosungu.
- Bahwa kayu Sonokeling tergolong ke dalam kayu keras dengan bobot sedang hingga berat. Berat jenisnya antara 0,77-0,86 pada kadar air sekitar 15%. Teksturnya cukup halus, dengan arah serat lurus dan kadang kala berombak. Kayu ini juga awet; tahan terhadap serangan rayap kayu kering dan sangat tahan terhadap jamur pembusuk kayu. Kayu terasnya berwarna coklat agak lembayung gelap, dengan coreng-coreng coklat sangat gelap hingga hitam. Kayu gubal berwarna keputih-putihan hingga kekuningan, 3-5 cm tebalnya, terbedakan dengan jelas dari kayu teras.
- Bahwa COP CITES ke 17 di Johannesburg Afrika Selatan telah memasukkan jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) ke dalam list Cites Appendix II yang mulai berlaku 2 Januari 2017, konsekuensinya maka untuk peredaran kayu sonokeling di dalam dan luar negeri mengikuti mekanisme yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, maka Peredaran Kayu Sonokeling dalam negeri wajib menggunakan dokumen SATS-DN, dan untuk ekspor wajib Kayu Sonokeling menggunakan CITES Permit (SATS-LN). CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) atau konvensi perdagangan internasional untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar, adalah merupakan kesepakatan internasional antara pemerintah dengan tujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar tidak mengancam keberadaan hidup tumbuhan & satwa liar.

- Bahwa benar ahli menerangkan tindakan yang dilakukan oleh Sdr. NANANG Bin BOHIR dan Sdr. ANDRIYANI dalam memperoleh kayu Sonokeling dilakukan dengan cara illegal dalam kawasan hutan SM. Cikepuh yang merupakan hutan konservasi dan dalam pengangkutan kayunya pun tanpa dilengkapi SATSDN, sehingga ada kesengajaan melakukan tindakan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yaitu dari Otoritas BBKSDA Jawa Barat.
- Bahwa dalam Pasal 17 ayat (2) [Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya](#) disebutkan bahwa kegiatan di Suaka Margasatwa hanya diperbolehkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya, sehingga tidak ada untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu berupa hasil penebangan pohon di Suaka Margasatwa. Yang dimaksud dengan menunjang budidaya sebagaimana dalam penjelasan pasal 17 bahwa fungsi penunjang budidaya dapat dilaksanakan dalam bentuk penggunaan plasma nutfah yang terdapat dalam suaka margasatwa yang bersangkutan untuk keperluan permuliaan jenis dan penangkaran. Plasma nutfah adalah unsur-unsur gen yang menentukan sifat kebakaan/kelanggaran/kekekalan suatu jenis dalam kawasan Suaka Margasatwa. Selain hal-hal kegiatan tersebut, maka tidak diperbolehkan atau dilarang sebagaimana tercantum dalam perbuatan melawan hukum atau pelanggaran dan sanksi pidana di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa ahli menerangkan tidak boleh dan dilarang dalam kawasan hutan konservasi serta harus ada izin dari pihak/pejabat yang berwenang, hal ini sudah jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor

Halaman 20 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa perbuatannya dapat diancam pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan c Jo Pasal 12 huruf b dan c dan atau Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b Juncto Pasal 12 huruf d dan e UU. RI. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana. Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana meliputi : 1. Unsur kelakuan orang; 2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil); 3. Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa); 4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum; 5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (pasal 164, 165 KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi; 6. Unsur melawan hukum.
- Bahwa berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pembalakan liar atau sering disebut dengan illegal logging termasuk dalam tindak pidana. Illegal logging meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan, pelanggaran-pelanggaran ini terjadi dalam tahapan industri kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelondongan, tahap pemrosesan dan tahap pemasaran&bahkan meliputi penggunaan cara korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan.
- Bahwa demikian pula dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.21/Menlhk-li/2015 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak, menjelaskan secara jelas bahwa Pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara salah satunya hutan konservasi dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena di hutan konservasi tidak diperbolehkan adanya aktifitas pemungutan atau pengambilan hasil hutan tanpa izin dari pihak/pejabat yang berwenang dan hutan konservasi dengan status Suaka Margasatwa merupakan hutan yang

Halaman 21 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan keberlangsungan habitat satwa dan ekosistemnya yang harus dijaga seutuhnya, apalagi bila adanya penyalahgunaan dokumen Nota Angkutan atau SKAU yang terbukti digunakan sebagai dokumen Pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan Negara maka telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas keterangan ahli diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersedia dimintai keterangan karena terdakwa telah melakukan penebangan pohon di kawasan hutan BBKSDA tanpa memiliki izin dan diketahui oleh pihak yang memiliki hak nya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. IWAN SETIAWAN dan tidak hubungan keluarga, yang saksi ketahui bahwa Sdr. IWAN SETIAWAN merupakan pegawai BBKSDA Kab. Sukabumi yang bertugas di salah satu wilayah Hutan Kec. Ciemas.
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan / BBKSDA tersebut, sebanyak 2 kali yaitu pada hari Jumat 12 Februari 2021 sekitar jam 22.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, sekitar jam 21.00 Wib yang terpatnya terletak di daerah Cikepuh Ds. Mandrajaya Kec. Ciemas Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan BBKSDA tersebut bersama Sdr. JUDIN, Sdr. HEDIN, Sdr. IKUN Als MENCLE, Sdr. PAIKAN, Sdr. CUCUN Als BENYOL dan Sdr. SAEFUL.
- Bahwa jenis pohon kayu yang ditebang di kawasan hutan BBKSDA Cikepuh Ds. Mandrajaya Kec. Ciemas adalah Kayu jenis Sonokeling, sebanyak 7 (Tujuh) pohon dengan ukuran kayu diameter 30 Cm s/d 13 Cm sedangkan panjang pohon sekitar 7 meter.
- Bahwa terdakwa yang mempunyai Inisiatif melakukan penebangan pohon dikawasan hutan / BBKSDA tersebut adalah terdakwa bersama Sdr. IKUN Als MENCLE, namun perlu saksi terangkan, bahwa terdakwa melakukan penebangan tersebut karena terdakwa ada yang menyuruh dan memberikan modal (pembeli kayu) Sdr. NANANG.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penebangan pohon sonokeling di area BBKSDA tersebut, 1 (Satu) unit gergaji mesin Merk YAMAKOYO Warna merah putih milik terdakwa.
- Bahwa penebangan tersebut dilakukan dengan cara dipotong menggunakan gergaji mesin/sinso pada bagian bawah pohon, setelah pohon tersebut roboh, baru dipotong menjadi beberapa bagian berbentuk balok dengan ukuran panjang 110 cm. lalu batang pohon tersebut dipikul

Halaman 22 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan pinggir jalan daerah Cigadung Ds. Mandrajaya Kec. Ciemas untuk dikumpulkan kemudian diangkut menggunakan truk yang disiapkan oleh Sdr. NANANG.

- Bahwa peran terdakwa bersama, Sdr. JUDIN, Sdr. HEDIN, Sdr. IKUN Als MENCLE, Sdr. PAIKIN, Sdr. CUCUN Als BENYOL, dan Sdr. SAEFUL memasuki kawasan hutan BBKSDA kemudian secara bergantian memotong pohon batang kayu dan dipikul untuk keluar dari kawasa hutan BBKSDA.
- Bahwa peran Sdr. NANANG adalah orang yang memberikan modal (uang) dan yang menyuruh terdakwa untuk mencari pohon sonokeling di kawasan hutan BBKSDA.
- Bahwa terdakwa mengakui dalam menebang pohon jenis sonokeling tersebut tidak memiliki izin.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat bersama 6 rekan yang lain nya untuk menebang pohon masing masing menerima uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Semua keuntungan tersebut diberikan dari Sdr. NANANG selaku pembeli dan yang menyuruh terdakwa mencari kayu sonokeling.
- Bahwa terdakwa mengakui jika Sdr. NANANG mengetahui bahwa batang kayu sonokeling tersebut berasal dari kawasan Hutan BBKSDA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Gergaji Mesin Merk Yamakoyo CS6200 Warna Putih;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS** bersama-sama dengan saksi **NANANG BIN BOHIR** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, karena telah menebang hasil hutan tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 saksi NANANG BIN BOHIR (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di rumahnya yang bertempat di Kp. Cipangkalan Rt. 031/008 Desa Buniasih Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi, lalu didalam rumah tersebut terdakwa berkata kepada saksi NANANG BIN BOHIR agar mencarikan kayu sonokeling yang nantinya akan digunakan untuk membangun rumah dan saksi NANANG BIN BOHIR akan memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali pengiriman terdakwa, kemudian terdakwa mengatur jadwal penebangan dimana disepakati bahwa proses penebangan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at pada tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat menuju lokasi yang ada Pohon Sonokelingnya yaitu di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) mulai melakukan penebangan sebanyak 3 (Tiga) batang pohon sonokeling tersebut dengan cara pertama-tama pohon sonokeling dipotong dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik terdakwa pada bagian bawah pohon, setelah pohon tersebut roboh baru dipotong beberapa bagian dengan ukuran panjang 110 cm dan ada juga yang langsung dibelah dibuat menjadi bentuk balok;
- Bahwa setelah itu batang pohon yang sudah dipotong lalu diangkut dari dalam kawasan hutan BKSDA oleh terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) dengan cara dipikul sampai dengan pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk dikumpulkan sebelum diangkut menggunakan kendaraan truk yang disiapkan oleh saksi NANANG BIN BOHIR;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias

Halaman 24 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat kembali ke Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan menebang sebanyak 4 (Empat) batang pohon sonokeling dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik terdakwa, lalu pohon sonokeling tersebut dipikul ke pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa lalu pada hari Minggu pada tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB saksi NANANG BIN BOHIR mendapat kabar dari terdakwa jika penebangan pohon telah selesai, kemudian saksi NANANG BIN BOHIR pun memberitahukan kepada sopir truk yaitu saksi ENANG BIN MAKNU untuk menjemput ke jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu saksi NANANG BIN BOHIR berangkat terlebih dahulu menggunakan ojek dan setelah sampai di lokasi saksi NANANG BIN BOHIR melihat ada 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah ditebang dengan ukuran panjang 110 cm bentuk bulat dan ada juga yang bentuk balok, lalu tidak lama kemudian datanglah saksi ENANG BIN MAKNU ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (Satu) unit Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nomor Polisi : F 9875 WA tahun 2014 warna Kuning kombinasi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi NANANG BIN BOHIR dan saksi ENANG BIN MAKNU mengangkut 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah dipotong tersebut keatas mobil truck untuk dibawa kerumah terdakwa dan pada saat diperjalanan tepatnya di dekat Polsek Ciemas truk yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi NANANG BIN BOHIR dan saksi ENANG BIN MAKNU tersebut diberhentikan oleh Polisi Kehutanan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yaitu saksi IWAN SETIAWAN BIN UDIN dan saksi BAMBANG ANDRIYANTO BIN ENTIS SUTISNA yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi NANANG BIN BOHIR dan saksi ENANG BIN MAKNU beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi NANANG BIN BOHIR dalam hal menebang 7 (Tujuh) batang pohon sonokeling tersebut dilakukan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 25 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi NANANG BIN BOHIR menyebabkan Perum Perhutani Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-46/CBD/Eku.2/04/2021 tanggal 15 April 2021 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar **Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c Jo. Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** atau Kedua melanggar **Pasal 83 Ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 12 huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** atau Ketiga melanggar **Pasal 87 Ayat (1) huruf C Jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang mendekati fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang mendekati dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan **Kesatu** melanggar **Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c Jo. Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 26 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd



2. Dengan sengaja membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
3. Turut serta melakukan

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya di depan hukum, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum seseorang yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa bernama **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS** dimana terdakwa tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa benar **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS** dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” menjadi telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “sengaja/kesengajaan” ini bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil. Menurut *Memorie Van Toelichting*, “sengaja” adalah sama dengan “*Willens en Wetens*” yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus **menghendaki**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS bersama-sama dengan saksi NANANG BIN BOHIR (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, karena telah menebang hasil hutan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 saksi NANANG BIN BOHIR (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di rumahnya yang bertempat di Kp. Cipangkalan Rt. 031/008 Desa Buniasih Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi, lalu didalam rumah tersebut terdakwa berkata kepada saksi NANANG BIN BOHIR agar mencarikan kayu sonokeling yang nantinya akan digunakan untuk membangun rumah dan saksi NANANG BIN BOHIR akan memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali pengiriman terdakwa, kemudian terdakwa mengatur jadwal penebangan dimana disepakati bahwa proses penebangan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at pada tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat menuju lokasi yang ada Pohon Sonokelingnya yaitu di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) mulai melakukan penebangan sebanyak 3 (Tiga) batang pohon sonokeling tersebut dengan cara pertama-tama pohon sonokeling dipotong dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik terdakwa pada bagian bawah pohon, setelah pohon tersebut roboh baru dipotong beberapa bagian dengan ukuran panjang 110 cm dan ada juga yang langsung dibelah dibuat menjadi bentuk balok;

Halaman 28 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah itu batang pohon yang sudah dipotong lalu diangkut dari dalam kawasan hutan BKSDA oleh terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) dengan cara dipikul sampai dengan pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk dikumpulkan sebelum diangkut menggunakan kendaraan truk yang disiapkan oleh saksi NANANG BIN BOHIR;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat kembali ke Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan menebang sebanyak 4 (Empat) batang pohon sonokeling dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik terdakwa, lalu pohon sonokeling tersebut dipikul ke pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa lalu pada hari Minggu pada tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB saksi NANANG BIN BOHIR mendapat kabar dari terdakwa jika penebangan pohon telah selesai, kemudian saksi NANANG BIN BOHIR pun memberitahukan kepada sopir truk yaitu saksi ENANG BIN MAKUN untuk menjemput ke jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu saksi NANANG BIN BOHIR berangkat terlebih dahulu menggunakan ojek dan setelah sampai di lokasi saksi NANANG BIN BOHIR melihat ada 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah ditebang dengan ukuran panjang 110 cm bentuk bulat dan ada juga yang bentuk balok, lalu tidak lama kemudian datanglah saksi ENANG BIN MAKUN ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (Satu) unit Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nomor Polisi : F 9875 WA tahun 2014 warna Kuning kombinasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi NANANG BIN BOHIR dan saksi ENANG BIN MAKUN mengangkut 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah dipotong tersebut keatas mobil truck untuk dibawa kerumah terdakwa dan pada saat



diperjalanan tepatnya di dekat Polsek Ciemas truk yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi NANANG BIN BOHIR dan saksi ENANG BIN MAKNUN tersebut diberhentikan oleh Polisi Kehutanan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yaitu saksi IWAN SETIAWAN BIN UDIN dan saksi BAMBANG ANDRIYANTO BIN ENTIS SUTISNA yang sedang melakukan patroli;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi NANANG BIN BOHIR dan saksi ENANG BIN MAKNUN beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan saksi NANANG BIN BOHIR dalam hal menebang 7 (Tujuh) batang pohon sonokeling tersebut dilakukan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi NANANG BIN BOHIR menyebabkan Perum Perhutani Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

3. Turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut. Dimana orang-orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang ada di persidangan terdakwa ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS bersama-sama dengan saksi NANANG BIN BOHIR (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, karena telah menebang hasil hutan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 saksi NANANG BIN BOHIR (Dilakukan penuntutan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di rumahnya yang bertempat di Kp. Cipangkalan Rt. 031/008 Desa Buniasih Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi, lalu didalam rumah tersebut terdakwa berkata kepada saksi NANANG BIN BOHIR agar mencarikan kayu sonokeling yang nantinya akan digunakan untuk membangun rumah dan saksi NANANG BIN BOHIR akan memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali pengiriman terdakwa, kemudian terdakwa mengatur jadwal penebangan dimana disepakati bahwa proses penebangan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at pada tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) berangkat menuju lokasi yang ada Pohon Sonokelingnya yaitu di Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) mulai melakukan penebangan sebanyak 3 (Tiga) batang pohon sonokeling tersebut dengan cara pertama-tama pohon sonokeling dipotong dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik terdakwa pada bagian bawah pohon, setelah pohon tersebut roboh baru dipotong beberapa bagian dengan ukuran panjang 110 cm dan ada juga yang langsung dibelah dibuat menjadi bentuk balok;

Menimbang, bahwa setelah itu batang pohon yang sudah dipotong lalu diangkut dari dalam kawasan hutan BKSDA oleh terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO) dengan cara dipikul sampai dengan pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk dikumpulkan sebelum diangkut menggunakan kendaraan truk yang disiapkan oleh saksi NANANG BIN BOHIR;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. JUDIN (DPO), Sdr. IKUN Alias MENCLE (DPO), Sdr. HEDIN (DPO), Sdr. PAIKIN (DPO), Sdr. CUCUN Alias BENYOL (DPO) dan Sdr. SAEFUL (DPO)

Halaman 31 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat kembali ke Kawasan Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dan menebang sebanyak 4 (Empat) batang pohon sonokeling dengan menggunakan mesin sinso merk Yamakoyo CS6200 berwarna Merah Putih milik terdakwa, lalu pohon sonokeling tersebut dipikul ke pinggir jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa lalu pada hari Minggu pada tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB saksi NANANG BIN BOHIR mendapat kabar dari terdakwa jika penebangan pohon telah selesai, kemudian saksi NANANG BIN BOHIR pun memberitahukan kepada sopir truk yaitu saksi ENANG BIN MAKUN untuk menjemput ke jalan daerah Cigadung Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, lalu saksi NANANG BIN BOHIR berangkat terlebih dahulu menggunakan ojek dan setelah sampai di lokasi saksi NANANG BIN BOHIR melihat ada 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah ditebang dengan ukuran panjang 110 cm bentuk bulat dan ada juga yang bentuk balok, lalu tidak lama kemudian datanglah saksi ENANG BIN MAKUN ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (Satu) unit Truk Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T Nomor Polisi : F 9875 WA tahun 2014 warna Kuning kombinasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi NANANG BIN BOHIR dan saksi ENANG BIN MAKUN mengangkut 7 (Tujuh) batang tumpukan pohon sonokeling yang sudah dipotong tersebut keatas mobil truck untuk dibawa kerumah terdakwa dan pada saat diperjalanan tepatnya di dekat Polsek Ciemas truk yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi NANANG BIN BOHIR dan saksi ENANG BIN MAKUN tersebut diberhentikan oleh Polisi Kehutanan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yaitu saksi IWAN SETIAWAN BIN UDIN dan saksi BAMBANG ANDRIYANTO BIN ENTIS SUTISNA yang sedang melakukan patroli;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi NANANG BIN BOHIR dan saksi ENANG BIN MAKUN beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan saksi NANANG BIN BOHIR dalam hal menebang 7 (Tujuh) batang pohon sonokeling tersebut



dilakukan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi NANANG BIN BOHIR menyebabkan Perum Perhutani Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Wilayah Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c Jo. Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan negara;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) unit Gergaji Mesin Merk Yamakoyo CS6200 Warna Putih;

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c Jo. Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIYANI Alias BEHEL Alias OJOS BIN ENTIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Pidana No. 154/Pen.Pid.B/LH/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Gergaji Mesin Merk Yamakoyo CS6200 Warna Putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 oleh kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMSUL MAIDI, SH.MH, dan RAYS HIDAYAT, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh H. YANI SOFYAN, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadapan FERDY SETIAWAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dengan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SAMSUL MAIDI, SH.MH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

RAYS HIDAYAT, SH.MH.

Panitera Pengganti

H. YANI SOFYAN, SH.